



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN SERTA
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);

16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN SERTA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa secara merata yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 80% (delapan puluh persen).
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 20% (dua puluh persen).

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah Badan Pemerintah yang memungut biaya iuran wajib Jaminan Kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bantuan keuangan kepada Desa;
- b. tata cara penghitungan dan penetapan besaran ADD;
- c. penyaluran ADD;
- d. penggunaan ADD;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pelaporan ADD.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah Daerah berupa ADD.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 69.393.345.000,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 48.915.949.200,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 5

ADD setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula; dan
- c. Penghasilan Tetap.

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Dasar dihitung dengan rumus :

$$AD = (ADD - \text{Siltap}) \times 80\%$$

Keterangan :

AD = Alokasi Dasar

ADD = Alokasi Dana Desa

Siltap = Penghasilan Tetap

$$\begin{aligned} AD &= (69.393.345.000 - 48.915.949.200) \times 80\% \\ &= 20.477.395.800 \times 80\% \\ &= 16.381.911.000,- \end{aligned}$$

- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi rata kepada setiap Desa.

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Formula dihitung dengan rumus:

$$AF = (ADD - \text{Siltap}) \times 20 \%$$

Keterangan :

AF = Alokasi Formula

ADD = Alokasi Dana Desa

Siltap = Penghasilan Tetap

$$\begin{aligned} AF &= (69.393.345.000 - 48.915.949.200) \times 20\% \\ &= 20.477.395.800 \times 20 \% \\ &= 4.095.479.160,- \end{aligned}$$

- (2) Pagu Alokasi Formula setiap Desa dibagi berdasarkan rasio jumlah penduduk Desa, rasio angka penduduk miskin Desa, rasio luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:

- 10 % (sepuluh persen) untuk rasio jumlah penduduk;
- 40 % (empat puluh persen) untuk rasio angka kemiskinan;
- 20 % (dua puluh persen) rasio untuk luas wilayah;
- 30 % (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

Z1	=	bobot jumlah penduduk Desa
Z2	=	bobot jumlah penduduk miskin Desa
Z3	=	bobot luas wilayah Desa
Z4	=	bobot indeks kesulitan geografis Desa
AF	=	Alokasi Formula

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d berpedoman terhadap indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 9

Penetapan besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN ADD

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berkas permohonan diterima Badan Keuangan dan Aset Daerah secara lengkap.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni :
 - a) Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dimulai bulan Januari dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan serta capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - 3) Permohonan pencairan ADD Tahap I (pertama) dari Kepala Desa;

- 4) Hasil evaluasi APB Desa dari Camat; dan
 - 5) Surat pengantar pencairan ADD tahap I dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b) Tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh persen) dimulai bulan Juni dan paling lambat bulan November dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- 1) laporan realisasi tahap I (pertama) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) yang telah mendapat verifikasi dari Camat;
 - 2) permohonan pencairan ADD tahap II dari Kepala Desa;
 - 3) surat pengantar pencairan ADD tahap II dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 11

- (1) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADD dipindahbukukan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pemotongan iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permasyarakatan Desa setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 12

- (1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Kesehatan diperuntukkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (3) BPJS Ketenagakerjaan diperuntukkan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 4% (empat persen) dan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) dari upah minimum Provinsi.

BAB VI PENGUNAAN ADD

Pasal 13

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa serta bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diutamakan secara padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya dan atau bahan baku lokal.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.
- (2) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dibantu Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 17

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas untuk:

- a. melaksanakan evaluasi rancangan APB Desa dan Penjabaran APB Desa serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APB Desa dan penjabaran APB Desa diterima;
- b. mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VIII PELAPORAN ADD

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) dan tahap II (kedua).
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,
ttd.

JONNY HUTASOIT

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 6 TAHUN 2025
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN
 DAN PENETAPAN BESARAN
 SERTA PENGGUNAAN ALOKASI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN
 2025

I. KECAMATAN SIDIKALANG

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Belang Malum	343.844.400	101.751.000	26.289.000	471.884.400
2.	Huta Rakyat	394.777.200	101.751.000	52.560.000	549.088.200
3.	Kalang	369.310.800	101.751.000	35.407.000	506.468.800
4.	Bintang	343.844.400	101.751.000	31.377.000	476.972.400
5.	Kalang Simbara	394.777.200	101.751.000	28.116.000	524.644.200
6.	Bintang Mersada	343.844.400	101.751.000	27.058.000	472.653.400
	JUMLAH	2.190.398.400	610.506.000	200.807.000	3.001.711.400

II. KECAMATAN SUMBUL

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Pagagan Julu X	292.911.600	101.751.000	25.183.000	419.845.600
2.	Pagagan Julu IX	267.445.200	101.751.000	24.446.000	393.642.200
3.	Pagagan Julu VIII	267.445.200	101.751.000	20.002.000	389.198.200
4.	Pagagan Julu VII	369.310.800	101.751.000	38.503.000	509.564.800
5.	Pagagan Julu VI	369.310.800	101.751.000	35.720.000	506.781.800
6.	Pagagan Julu V	292.911.600	101.751.000	31.803.000	426.465.600
7.	Pagagan Julu IV	292.911.600	101.751.000	26.772.000	421.434.600
8.	Pagagan Julu III	267.445.200	101.751.000	23.224.000	392.420.200
9.	Pagagan Julu II	343.844.400	101.751.000	33.373.000	478.968.400
10.	Tanjung Beringin	343.844.400	101.751.000	24.875.000	470.470.400
11.	Dolok Tolong	267.445.200	101.751.000	27.831.000	397.027.200
12.	Pargambiran	292.911.600	101.751.000	30.181.000	424.843.600
13.	Perjuangan	292.911.600	101.751.000	37.758.000	432.420.600
14.	Kuta Gugung	292.911.600	101.751.000	28.226.000	422.888.600
15.	Sileuh-leuh Parsaoran	267.445.200	101.751.000	30.883.000	400.079.200
16.	Barisan Nauli	241.978.800	101.751.000	19.863.000	363.592.800
17.	Pangguruan	241.978.800	101.751.000	30.263.000	373.992.800
18.	Tanjung Beringin I	241.978.800	101.751.000	23.295.000	367.024.800
	JUMLAH	5.246.942.400	1.831.518.000	512.201.000	7.590.661.400

III. KECAMATAN TIGALINGGA

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sumbul Tengah	318.378.000	101.751.000	23.865.000	443.994.000
2.	Ujung Teran	343.844.400	101.751.000	23.713.000	469.308.400
3.	Juma Gerat	369.310.800	101.751.000	37.128.000	508.189.800
4.	Sarintonu	292.911.600	101.751.000	24.023.000	418.685.600
5.	Tigalingga	318.378.000	101.751.000	12.675.800	432.804.800
6.	Palding	318.378.000	101.751.000	25.218.000	445.347.000
7.	Lau Bagot	318.378.000	101.751.000	25.862.000	445.991.000
8.	Bertungen Julu	267.445.200	101.751.000	20.211.000	389.407.200
9.	Lau Molgap	292.911.600	101.751.000	22.726.000	417.388.600
10.	Lau Pak-Pak	292.911.600	101.751.000	30.068.000	424.730.600
11.	Sukandebi	267.445.200	101.751.000	28.685.000	397.881.200
12.	Lau Mil	318.378.000	101.751.000	61.718.000	481.847.000
13.	Lau Sireme	394.777.200	101.751.000	33.195.000	529.723.200
14.	Polding Jaya Sumbul	318.378.000	101.751.000	19.455.000	439.584.000
	JUMLAH	4.431.825.600	1.424.514.000	388.542.800	6.244.882.400

IV. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sinampang	292.911.600	101.751.000	22.407.000	417.069.600
2.	Sihorbo	241.978.800	101.751.000	18.952.000	362.681.800
3.	Soban	369.310.800	101.751.000	26.599.000	497.660.800
4.	Adian Nangka	292.911.600	101.751.000	18.904.000	413.566.600
5.	Bunturaja	292.911.600	101.751.000	11.925.000	406.587.600
6.	Juma Siulok	292.911.600	101.751.000	20.389.000	415.051.600
7.	Juma Teguh	292.911.600	101.751.000	26.438.000	421.100.600
8.	Sosor Lontung	471.176.400	101.751.000	36.327.000	609.254.400
9.	Huta Imbaru	369.310.800	101.751.000	24.254.000	495.315.800
10.	Jumantuang	343.844.400	101.751.000	20.734.000	466.329.400
11.	Gomit	369.310.800	101.751.000	20.101.000	491.162.800
12.	Adian Gupa	318.378.000	101.751.000	15.049.000	435.178.000
13.	Maju	241.978.800	101.751.000	18.630.000	362.359.800
	JUMLAH	4.189.846.800	1.322.763.000	280.709.000	5.793.318.800

V. KECAMATAN SILIMA PUNGA-PUNGA

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Palipi	241.978.800	101.751.000	17.962.000	361.691.800
2.	Longkotan	343.844.400	101.751.000	24.522.000	470.117.400
3.	Bongkaras	267.445.200	101.751.000	18.145.000	387.341.200
4.	Tungtung Batu	241.978.800	101.751.000	13.762.000	357.491.800
5.	Polling Anak-Anak	241.978.800	101.751.000	18.277.000	362.006.800
6.	Siratah	241.978.800	101.751.000	13.560.000	357.289.800
7.	Uruk Mblin	241.978.800	101.751.000	16.272.000	360.001.800
8.	Siboras	241.978.800	101.751.000	16.548.000	360.277.800
9.	Bonian	267.445.200	101.751.000	17.117.000	386.313.200
10.	Sumbari	267.445.200	101.751.000	16.312.000	385.508.200
11.	Bakal Gajah	267.445.200	101.751.000	16.351.000	385.547.200
12.	Lae Panginuman	292.911.600	101.751.000	14.818.000	409.480.600
13.	Lae Ambat	318.378.000	101.751.000	22.390.000	442.519.000
14.	Lae Rambong	318.378.000	101.751.000	21.428.000	441.557.000
15.	Lae Pangaroan	318.378.000	101.751.000	15.537.000	435.666.000
	JUMLAH	4.113.543.600	1.526.265.000	263.001.000	5.902.809.600

VI. KECAMATAN TANAH PINEM

No.	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sukadame	267.445.200	101.751.000	53.861.000	423.057.200
2.	Gunung Tua	241.978.800	101.751.000	31.352.000	375.081.800
3.	Harapan	241.978.800	101.751.000	34.570.000	378.299.800
4.	Lau Primbon	318.378.000	101.751.000	37.171.000	457.300.000
5.	Kuta Gamber	241.978.800	101.751.000	24.830.000	368.559.800
6.	Kempawa	241.978.800	101.751.000	28.970.000	372.699.800
7.	Tanah Pinem	241.978.800	101.751.000	25.436.000	369.165.800
8.	Pamah	318.378.000	101.751.000	39.128.000	459.257.000
9.	Kuta Buluh	267.445.200	101.751.000	44.438.000	413.634.200
10.	Pasir Tengah	241.978.800	101.751.000	42.215.000	385.944.800
11.	Renun	241.978.800	101.751.000	18.154.000	361.883.800
12.	Lau Tawar	241.978.800	101.751.000	21.192.000	364.921.800
13.	Balandua	241.978.800	101.751.000	19.881.000	363.610.800
14.	Mangan Molih	241.978.800	101.751.000	15.155.000	358.884.800
15.	Liang Jering	292.911.600	101.751.000	19.136.000	413.798.600
16.	Alur Subur	292.911.600	101.751.000	17.115.000	411.777.600
17.	Lau Njuhar I	267.445.200	101.751.000	23.681.000	392.877.200
18.	Pasir Mbelang	267.445.200	101.751.000	21.026.000	390.222.200
19.	Sinar Pagi	267.445.200	101.751.000	13.026.000	382.222.200
	JUMLAH	4.979.593.200	1.933.269.000	530.337.000	7.443.199.200

VII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Tambahan	318.378.000	101.751.000	21.200.000	441.329.000
2.	Kuta Tengah	292.911.600	101.751.000	24.711.000	419.373.600
3.	Lae Nuaha	394.777.200	101.751.000	30.261.000	526.789.200
4.	Sungai Raya	318.378.000	101.751.000	30.696.000	450.825.000
5.	Gunung Meriah	343.844.400	101.751.000	24.718.000	470.313.400
6.	Silumboyah	292.911.600	101.751.000	22.790.000	417.452.600
7.	Pandan	267.445.200	101.751.000	24.164.000	393.360.200
8.	Tualang	267.445.200	101.751.000	20.810.000	390.006.200
9.	Pangaribuan	241.978.800	101.751.000	16.193.000	359.922.800
10.	Sigambir-gambir	241.978.800	101.751.000	20.158.000	363.887.800
11.	Bakal Julu	267.445.200	101.751.000	21.948.000	391.144.200
12.	Sipoltong	318.378.000	101.751.000	20.252.000	440.381.000
	JUMLAH	3.565.872.000	1.221.012.000	277.901.000	5.064.785.000

VIII. KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Lae Itam	445.710.000	101.751.000	31.047.000	578.508.000
2.	Lae Luhung	394.777.200	101.751.000	23.027.000	519.555.200
3.	Pardomuan	369.310.800	101.751.000	24.591.000	495.652.800
4.	Lae Markelang	394.777.200	101.751.000	27.060.000	523.588.200
5.	Jambur Indonesia	318.378.000	101.751.000	19.681.000	439.810.000
6.	Simungun	343.844.400	101.751.000	19.905.000	465.500.400
7.	Janji	394.777.200	101.751.000	23.889.000	520.417.200
8.	Sopo Butar	318.378.000	101.751.000	16.817.000	436.946.000
9.	Lae Sering	369.310.800	101.751.000	21.801.000	492.862.800
10.	Lae Haporas	318.378.000	101.751.000	19.455.000	439.584.000
	JUMLAH	3.667.641.600	1.017.510.000	227.273.000	4.912.424.600

IX. KECAMATAN PEGAGAN HILIR

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Simanduma	318.378.000	101.751.000	18.345.000	438.474.000
2.	Bandar Huta Usang	394.777.200	101.751.000	29.593.000	526.121.200
3.	Onan Lama	343.844.400	101.751.000	26.950.000	472.545.400
4.	Lingga Raja	343.844.400	101.751.000	32.753.000	478.348.400
5.	Laksa	318.378.000	101.751.000	33.149.000	453.278.000
6.	Tanjung Saluksuk	241.978.800	101.751.000	16.153.000	359.882.800
7.	Bukit Tinggi	318.378.000	101.751.000	21.410.000	441.539.000
8.	Simartugan	318.378.000	101.751.000	28.710.000	448.839.000
9.	Kuta Usang	267.445.200	101.751.000	27.079.000	396.275.200
10.	Lingga Raja II	420.243.600	101.751.000	31.507.000	553.501.600
11.	Mbinanga	318.378.000	101.751.000	16.355.000	436.484.000
12.	Bukit Baru	292.911.600	101.751.000	17.797.000	412.459.600
13.	Perrik Mbue	267.445.200	101.751.000	23.165.000	392.361.200
	JUMLAH	4.164.380.400	1.322.763.000	322.966.000	5.810.109.400

X. KECAMATAN PARBULUAN

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Bangun	241.978.800	101.751.000	24.045.000	367.774.800
2.	Lae Hole	292.911.600	101.751.000	26.721.000	421.383.600
3.	Parbuluan IV	369.310.800	101.751.000	53.754.000	524.815.800
4.	Parbuluan III	292.911.600	101.751.000	40.055.000	434.717.600
5.	Parbuluan II	241.978.800	101.751.000	34.072.000	377.801.800
6.	Parbuluan I	267.445.200	101.751.000	40.616.000	409.812.200
7.	Parbuluan V	267.445.200	101.751.000	29.120.000	398.316.200
8.	Parbuluan VI	318.378.000	101.751.000	62.626.000	482.755.000
9.	Lae Hole I	241.978.800	101.751.000	17.030.000	360.759.800
10.	Lae Hole II	241.978.800	101.751.000	20.040.000	363.769.800
11.	Bangun I	241.978.800	101.751.000	29.406.000	373.135.800
	JUMLAH	3.018.296.400	1.119.261.000	377.485.000	4.515.042.400

XI. KECAMATAN LAE PARIRA

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sumbul	318.378.000	101.751.000	17.890.000	438.019.000
2.	Kentara	369.310.800	101.751.000	26.154.000	497.215.800
3.	Lae Parira	318.378.000	101.751.000	17.353.000	437.482.000
4.	Buluduri	318.378.000	101.751.000	20.266.000	440.395.000
5.	Sempung Polling	394.777.200	101.751.000	26.250.000	522.778.200
6.	Lumban Sihite	241.978.800	101.751.000	15.278.000	359.007.800
7.	Lumban Toruan	241.978.800	101.751.000	18.206.000	361.935.800
8.	Pandiangan	420.243.600	101.751.000	24.886.000	546.880.600
9.	Kaban Julu	318.378.000	101.751.000	21.748.000	441.877.000
	JUMLAH	2.941.801.200	915.759.000	188.031.000	4.045.591.200

XII. KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Bukit Lau Kersik	343.844.400	101.751.000	29.701.000	475.296.400
2.	Gunung Sitember	292.911.600	101.751.000	23.454.000	418.116.600
3.	Batu Gun Gun	343.844.400	101.751.000	26.212.000	471.807.400
4.	Rante Besi	267.445.200	101.751.000	19.734.000	388.930.200
5.	Gundaling	369.310.800	101.751.000	26.006.000	497.067.800
6.	Kendit Liang	267.445.200	101.751.000	18.508.000	387.704.200
7.	Lau Lebah	267.445.200	101.751.000	21.807.000	391.003.200
8.	Tupak Raja	267.445.200	101.751.000	23.315.000	392.511.200
	JUMLAH	2.419.692.000	814.008.000	188.737.000	3.422.437.000

XIII. KECAMATAN BERAMPU

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sambaliang	267.445.200	101.751.000	23.268.000	392.464.200
2.	Pasi	292.911.600	101.751.000	24.356.000	419.018.600
3.	Banjar Toba	318.378.000	101.751.000	13.644.000	433.773.000
4.	Berampu	343.844.400	101.751.000	20.166.000	465.761.400
5.	Karing	420.243.600	101.751.000	42.218.000	564.212.600
	JUMLAH	1.642.822.800	508.755.000	123.652.000	2.275.229.800

XIV. KECAMATAN SILAHI SABUNGAN

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Silalahi II	292.911.600	101.751.000	25.272.000	419.934.600
2.	Silalahi I	267.445.200	101.751.000	21.677.000	390.873.200
3.	Paropo	241.978.800	101.751.000	17.075.000	360.804.800
4.	Silalahi III	318.378.000	101.751.000	22.831.000	442.960.000
5.	Paropo I	241.978.800	101.751.000	19.165.000	362.894.800
	JUMLAH	1.362.692.400	508.755.000	106.020.000	1.977.467.400

XV. KECAMATAN SITINJO

NO	DESA	TOTAL SILTAP	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1.	Sitinjo	343.844.400	101.751.000	51.396.000	496.991.400
2.	Sitinjo I	318.378.000	101.751.000	25.651.000	445.780.000
3.	Sitinjo II	318.378.000	101.751.000	30.775.000	450.904.000
	JUMLAH	980.600.400	305.253.000	107.822.000	1.393.675.400
	JUMLAH KESELURUHAN	48.915.949.200	16.381.911.000	4.095.484.800	69.393.345.000

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR KEGIATAN BIDANG PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (maksimal 30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan 1-7):
 - 1) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - 2) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa;
 - 4) penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll);
 - 5) penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) penyediaan Operasional BPD (rapat-rapat (ATK, makan-minum);
 - 7) perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll);
 - 8) lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 - b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
 - 1) sub bidang administrasi penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - 2) pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;

- 3) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
- c) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
- 1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan kartu tanda penduduk, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - 2) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - 3) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
 - 4) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 5) pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
 - 6) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- d) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
- 1) penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APB Des (musdes, musrenbangdes/pramusrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - 3) penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Des/RKP Des, dll);
 - 4) penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Des/APB Des perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - 6) penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll-di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 8) pengembangan Sistem Informasi Desa;

- 9) koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (antar Desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga, dll);
 - 10) dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun/Perangkat Desa dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - 11) penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
 - 12) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- e) Sub Bidang Pertanahan:
- 1) sertifikasi tanah kas Desa;
 - 2) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - 3) pembelian tanah untuk kantor kepala Desa, fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - 4) mediasi konflik pertanahan;
 - 5) penyuluhan pertanahan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 6) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa;
 - 7) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan

a) Sub Bidang Pendidikan:

- 1) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst);
- 2) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
- 3) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa pemeliharaan

sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa;

- 4) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/ sanggar belajar milik Desa;
- 6) pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
- 7) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- 8) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- 9) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

b) Sub Bidang Kesehatan:

- 1) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan; tambahan insentif bidan Desa/perawat Desa; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
- 2) penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Posyandu);
- 3) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
- 4) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
- 6) pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- 8) pemeliharaan sarana / prasarana Posyandu /Polindes /PKD;
- 9) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- 10) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- 1) pemeliharaan jalan Desa;
- 2) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- 3) pemeliharaan jalan usaha tani;
- 4) pemeliharaan jembatan milik Desa;
- 5) pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);

- 6) pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - 7) pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
 - 8) pemeliharaan embung milik Desa;
 - 9) pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 - 10) pembangunan /rehabilitasi /peningkatan / pengerasan jalan Desa;
 - 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
 - 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
 - 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
 - 17) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 - 18) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
 - 19) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa;
 - 20) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
 - 21) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- d) Sub Bidang Kawasan Permukiman:
- 1) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
 - 2) pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 - 3) pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
 - 4) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);

- 5) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
 - 6) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - 7) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - 8) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - 9) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - 10) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
 - 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
 - 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - 17) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - 18) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
- 1) pengelolaan hutan milik Desa;
 - 2) pengelolaan lingkungan hidup Desa pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 3) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

- f) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika:
 - 1) pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 - 2) penyelenggaraan informasi publik Desa (misal: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Des untuk warga, dll);
 - 3) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- g) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - 1) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 - 3) lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.
- h) Sub Bidang Pariwisata:
 - 1) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - 3) pengembangan pariwisata tingkat Desa;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

- 1. Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 - 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
 - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);

- 3) koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal Desa;
 - 4) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;
 - 5) Desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - 6) bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
 - 7) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 8) lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- b) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
- 1) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - 2) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 3) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
 - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 - 6) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
- c) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
- 1) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 2) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
 - 3) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - 4) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
 - 5) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga.

d) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:

- 1) pembinaan lembaga adat;
- 2) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- 3) pembinaan PKK;
- 4) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- 5) lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

a) Sub Bidang Perikanan:

- 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
- 6) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
- 7) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.

b) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:

- 1) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
- 2) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
- 3) penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dll);
- 4) pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
- 5) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- 6) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.

c) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:

- 1) pelatihan peningkatan kapasitas kepala Desa;
- 2) pelatihan peningkatan kapasitas perangkat Desa;

- 3) pelatihan peningkatan kapasitas BPD;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
- d) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
- 1) pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - 2) pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - 3) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN-PN);
 - 4) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - 5) lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- 1) pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - 2) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - 3) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan nonpertanian;
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
- f) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
- 1) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - 2) pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengurus BUM Desa/ BUM Desa Bersama;
 - 3) pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - 4) lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.
- g) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
- 1) pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
 - 3) pengembangan industri kecil level Desa;

- 4) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
- 5) lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010